KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN

JALAN JENDERAL A.YANI, JAKARTA-13230 KOTAK POS 225 JAKARTA-13013
TELEPON (021) 29688521; FAKSIMILE (021) 4897928; SITUS www.beacukai.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SURAT ELEKTRONIK info@customs.go.id

Nomor : S- 1599 /BC.02/2018 26 September 2018
Lampiran : -
Hal : Pelaksanakan *Mandatory* Pencantuman Nomor Peti Kemas pada Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Yth.
1. Para Kepala KPUBC;
2. Para Kepala KPPBC;

di seluruh Indonesia.

Sehubungan dengan Program Reformasi dengan Tema Efisiensi Pelayanan dan Efektifitas Pengawasan serta Inisiatif Strategi DJBC terkait Percepatan Pelayanan Impor dan Ekspor untuk Perbaikan Dwelling Time dan EODB (IS D.15), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Program Kerja DJBC yang terkait dengan IS D.15 adalah Pelaksanaan *Mandatory* Pencantuman Nomor Peti Kemas dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
2. Telah dilaksanakan Uji Coba Nomor Peti Kemas dalam PEB di KPU BC Tipe A Tanjung Priok terhadap peti kemas yang Melalui Jakarta Internasional Container Terminal (JICT dan Terminal Peti Kemas Koja berdasarkan KEP-650/BC/2017 pada tanggal 06 November 2017 sampai dengan 01 Desember 2017.
3. Berdasarkan hasil evaluasi, ditetapkan bahwa pelaksanaan *mandatory* pencantuman nomor peti kemas dalam PEB tersebut akan dilaksanakan berdasarkan jadwal sebagai berikut:

Tahap	Eksportir	Lokasi	Jadwal
I	Eksportir MITA & AEO	Seluruh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai	Masa Peralihan Oktober – Desember 2018
			Mandatory 1 Januari 2019
II	Semua Eksportir	Seluruh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai	Masa Peralihan Januari – Juni 2019
			Mandatory 1 Juli 2019

4. Bahwa Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penerapan Secara Penuh (*Mandatory*) Pencantuman Nomor Peti Kemas Dalam Pemberitahuan Ekspor Barang saat ini sedang dalam proses *legal drafting* dan persetujuan Direktur Jenderal.
5. Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pelaksanaan *mandatory* pencantuman nomor peti kemas dalam PEB adalah sebagai berikut:
   a. Sistem Komputer Pelayanan melakukan validasi pencantuman nomor peti kemas.
   b. Pembetulan data PEB berupa nomor peti kemas, dapat dilayani sebelum barang dimasukkan ke Kawasan Pabean tempat pemuatan.
   c. Pembetulan data khusus elemen data nomor peti kemas dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Pejabat Pemeriksaan Dokumen melalui Sistem Komputer Pelayanan atau Pengguna Jasa.

d. Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara (TPS) melakukan penelitian kesesuaian elemen data nomor peti kemas antara data nomor peti kemas yang diajukan untuk proses *billing* TPS dan data nomor peti kemas pada Nota Pelayanan Ekspor (NPE) hasil pertukaran data dengan sistem CEISA Ekspor.

6. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon bantuan Saudara untuk dapat mempersiapkan pelaksanaan *mandatory* pencantuman nomor peti kemas, sebagai berikut:
   a. Mengkoordinasikan dengan pengelola TPS di lingkungan pengawasan Saudara untuk dapat segera melakukan pertukaran data NPE dengan CEISA Ekspor dan mempercepat aktivasi TPS Online.
   b. Melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha di lingkungan pengawasan Saudara terkait dengan rencana pelaksanaan *mandatory* pencantuman nomor peti kemas dan mekanisme pembetulan data PEB khusus elemen data nomor peti kemas yang tidak memerlukan persetujuan pejabat (BCF-CO).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Direktur Teknis Kepabeanan,

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

R. Fadjar Donny Tjahjadi
NIP. 19690108 198812 1 001

Tembusan Yth. :
1. Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai;
2. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
3. Para Kepala Kantor Wilayah DJBC.

Kp.: BC.02/BC.0222/2018